



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMADI Bin REJO (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /9 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selo lor Rt. 007 Rw. 002 Desa Selorejo
Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa SUMADI Bin REJO (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SUMADI Bin REJO (Alm) terbukti secara sah menuntut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMADI Bin REJO (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC, No.Pol: AG 6340 U, Nomor Rangka : MHSE8810FJ215099 Nomor Mesin : E3R2E0222329, atas nama Triyono.
 - 2. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor SE 88, Silinder 125 CC tahun 2015 warna putih tahun 2015 125 CC No. Pol: AG 6340 U;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC Nopol AG 6340 U Nomor Rangka : MHSE8810FJ215099 Nomor Mesin : E3R2E0222329 beserta kunci kontaknya.(dikembalikan kepada pemilik an. Triyono)
4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUMADI BIN REJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Triyono jalan Bengawan Solo 110 Rt. 03 Rw. 01 Keluarga Begadung Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Triyono kemudian terdakwa bertemu dengan Triyono dirumahnya di jalan Bengawan Solo 110 Rt. 03 Rw. 01 Keluarga Begadung Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Triyono untuk meminjam sepeda motor milik saksi Triyono dengan mengatakan "MAS TRIYONO NGAMPIL SEPEDA MOTOR DAMEL NGETERAKEN MOBIL TENG BENGKEL PALING KALIH DINTEN" (Mas Triyono pinjam sepeda motor buat antar mobil ke bengkel paling dua hari), karena terdakwa masih saudara dengan saksi Tiyono kemudian saksi Triyono tergerak hatinya untuk meminjamkan dan menyerahkan 1 unit sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC No. Pol AG 6340 U beserta kunci kontak, setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Triyono.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Purwaningsih di Dusun Tanggungan Desa balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaaten Nganjuk untuk menggadaikan sepeda motor yang telah dibawanya selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah 2 hari terdakwa tidak datang untuk mengembalikan motor milik saksi Triyono, selanjutnya saksi Triyono beberapa kali mendatangi rumah terdakwa akan tetapi saksi Triyono tidak pernah dirumah kemudian ditelepon juga tidak pernah diangkat, sehingga sampai sekarang sepeda motor milik saksi Triyono tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi Tiyono sebesar kurang lebih Rp. 7.00.000,- (juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP;



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUMADI BIN REJO (Alm) pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Triyono jalan Bengawan Solo 110 Rt. 03 Rw. 01 Keluarga Begadung Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Triyono kemudian terdakwa bertemu dengan Triyono dirumahnya di jalan Bengawan Solo 110 Rt. 03 Rw. 01 Keluarga Begadung Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Triyono untuk meminjam sepeda motor milik saksi Triyono dengan mengatakan "MAS TRIYONO NGAMPIL SEPEDAMOTOR DAMEL NGETERAKEN MOBIL TENG BENGKEL PALING KALIH DINTEN" (Mas Triyono pinjam sepeda motor buat antaar mobil ke bengkel paling dua hari), karena terdakwa masih saudara dengan saksi Tiyono kemudian saksi Triyono tergerak hatinya untuk meminjamkan dan menyerahkan 1 unit sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC No. Pol AG 6340 U beserta kunci kontak, setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Triyono.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Purwaningsih di Dusun Tanggungan Desa balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk menggadaikan sepeda motor yang telah dibawanya selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa setelah 2 hari terdakwa tidak datang untuk mengembalikan motor milik saksi Triyono, selanjutnya saksi Triyono beberapa kali mendatangi rumah terdakwa akan tetapi saksi Triyono tidak pernah dirumah kemudian ditelepon juga tidak pernah diangkat, sehingga sampai sekarang sepeda motor milik saksi Triyono tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengelapan terhadap saksi Tiyono sebesar kurang lebih Rp. 7.00.000,- (juta juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan/penggelapan dan saksi adalah korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib dirumah saksi sendiri di jalan Bengawan Solo 110 RT/RW 03/01 Kelurahan Begadung, Kecamatan dan kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015 beserta kunci kontaknya dengan alasan untuk dipergunakan untuk kebengkel dan akan segera dikembalikan, akan tetapi ternyata sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena saksi kenal baik dengan Terdakwa yaitu dulu Terdakwa adalah saudara ipar saksi akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut katanya 2 hari akan tetapi sampai 3 minggu sepeda motor saksi belum dikembalikan, lalu saksi kerumah Terdakwa dan ternyata sepeda motor saksi tidak ada dirumah Terdakwa dan ketika saksi mencoba menghubungi lewat HPnya akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa sehingga saksi jadi curiga pada Terdakwa dan melaporkan kejadiannya ke Polres Nganjuk;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi baru mengetahui ternyata sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdri. Purwaningsih pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 06.30 wib dirumah Sdri. Purwaningsih di Dusun Tanggungan, Desa Balongan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Sdri.Purwaningsih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa apabila sepeda motor tidak diketemukan kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....B

ahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan/penggelapan dan anak saksi Sdr. Triono adalah korbannya;

.....B

ahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib dirumah saksi di jalan Bengawan Solo 110 RT/RW 03/01 Kelurahan Begadung, Kecamatan dan kabupaten Nganjuk;

.....B

ahwa barang milik anak saksi yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015 beserta kunci kontaknya;

.....B

ahwa saksi mengetahui sendiri ketika Terdakwa datang menemui anak saksi Sdr. Triono dan meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa bilang pinjam selama 2 hari;

.....B

ahwa setelah 2 hari sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sampai 3 minggu sepeda motor belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

.....B

ahwa selanjutnya anak saksi Sdr. Triono pergi ke rumah terdakwa dan ternyata sepeda motor tersebut tidak ada dirumah terdakwa dan ketika anak saksi Sdr.Triono mencoba menelfon terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat sehingga akhirnya anak saksi curiga dan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya ke Kantor Polisi dan setelah itu baru diketahui kalau ternyata sepeda motor anak saksi tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada orang yang bernama Sdri. Purwaningsih di Dusun Tanggungan, Desa Balongan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

..... B

ahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi ataupun kepada anak saksi sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut;

..... B

ahwa apabila sepeda motor tidak diketemukan maka kerugian anak saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. PURWANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015 kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada saksi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 06.30 wib di rumah saksi di Desa Tanggungan, Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut milik temannya;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan apabila Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut maka Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga nanti saksi memperoleh untung sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan kepada saksi tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....B

ahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan atau penggelapan barang berupa sepeda motor milik saksi korban Triono;

.....B

ahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib di rumah Sdr. Triono di jalan Bengawan Solo 110 RT/RW 03/01 Kelurahan Begadung, Kecamatan dan kabupaten Nganjuk ;

.....B

ahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Sdr. Triono dan meminjam sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015 beserta kunci kontaknya dengan alasan akan Terdakwa pergunkan untuk ke bengkel dan setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa gadaikan kepada Sdri.Purwaningsih alamat Dusun Tanggungan, Desa balongan, Kecamatan berbek, kabupaten Nganjuk ;

.....B

ahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

.....B

ahwa Terdakwa tidak ijin kepada Sdr. Triono apabila sepeda motornya akan Terdakwa gadaikan, Terdakwa hanya mengatakan kepada Sdr. Triono bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam sebentar untuk ke bengkel dan setelah itu akan Terdakwa kembalikan;

.....B

ahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC Nopol AG 6340 U Nomor Rangka MHSE8810FJ215099, Nomor Mesin E3R2E0222329 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC, Nomor Polisi AG 6340 U, Nomor Rangka MHSE8810FJ215099, Nomor Mesin E3R2E0222329 atas nama Triyono;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor SE 88, Silinder 125 CC tahun 2015 warna putih tahun 2015 125 CC Nomor Polisi AG 6340 U;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib dirumah saksi korban yang bernama Triono di jalan Bengawan Solo 110 RT/RW 03/01 Kelurahan Begadung, Kecamatan dan kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) sepeda motor yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC Nopol AG 6340 U Nomor Rangka MHSE8810FJ215099, Nomor Mesin E3R2E0222329 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi korban Triono;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk dipergunakan ke bengkel;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban karena telah digadaikan kepada saksi Purwaningsih;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada saksi Purwaningsih pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 06.30 wib dirumah saksi Purwaningsih di Desa Tanggungan, Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan apabila Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut maka Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Purwaningsih sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi korban Triono mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena saksi korban Triono kenal baik dengan Terdakwa karena dulu Terdakwa adalah saudara ipar saksi akan tetapi sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUMADI Bin REJO (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dikatakan bersifat alternatif

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya tidak harus seluruh elemen unsur ini harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa, cukup salah satu saja sudah terpenuhi, maka elemen unsur tersebut sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triono, saksi Sarmi dan saksi Purwaningsih serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib di rumah saksi korban yang bernama Triono di jalan Bengawan Solo 110 RT/RW 03/01 Kelurahan Begadung, Kecamatan dan kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) sepeda motor yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC Nopol AG 6340 U Nomor Rangka MHSE8810FJ215099, Nomor Mesin E3R2E0222329 berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi korban Triono. Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk dipergunakan ke bengkel. Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban karena telah digadaikan kepada saksi Purwaningsih tanpa seijin dan sepengetahuan. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada saksi Purwaningsih pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 06.30 wib di rumah saksi Purwaningsih di Desa Tanggungan, Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan apabila Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut maka Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Purwaningsih sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triono, saksi Sarmi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa saksi korban Triono mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena saksi korban Triono kenal baik dengan Terdakwa karena dulu Terdakwa adalah saudara ipar saksi akan tetapi sekarang sudah bercerai. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ke-2 dakwaan kesatu sebagai berikut;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk



Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam unsur kedua ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*”, dan ini berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari si pelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “nama palsu” itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Sifat palsu di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu. Perkataan “tipu muslihat” adalah terjemahan dari perkataan “*listige kunsgrepen*” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat tidak harus terdiri dari beberapa perbuatan, satu perbuatan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat. Perkataan “susunan kata-kata bohong” adalah terjemahan dari “*samenweefsel van verdichtfels*”, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari “pembicaraan” yang tidak sesuai dengan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan unsur ke-2 ini, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti adanya suatu penyerahan barang berupa 1 (satu) sepeda motor yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC Nopol AG 6340 U Nomor Rangka MHSE8810FJ215099, Nomor Mesin E3R2E0222329 berikut STNK dan kunci kontaknya dari saksi korban Triono kepada Terdakwa. Bahwa penyerahan tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Triono akan meminjam sepeda motor milik saksi korban selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk dipergunakan ke bengkel. Bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Triono menyetujuinya karena dulu Terdakwa adalah saudara ipar saksi akan tetapi sekarang sudah bercerai. Bahwa alasan tersebut ternyata hanyalah suatu tipu muslihat agar saksi korban Triono percaya

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, karena ternyata setelah sepeda motor milik korban diserahkan kepada Terdakwa, sepeda motor milik saksi korban tersebut justru digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Purwaningsih pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa seijin dari saksi Korban. Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang. Dengan demikian unsur ke-2 dakwaan kesatu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhannya maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC Nopol AG 6340 U Nomor Rangka MHSE8810FJ215099, Nomor Mesin E3R2E0222329 beserta kunci kontaknya;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC, Nomor Polisi AG 6340 U, Nomor Rangka MHSE8810FJ215099, Nomor Mesin E3R2E0222329 atas nama Triyono;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor SE 88, Silinder 125 CC tahun 2015 warna putih tahun 2015 125 CC Nomor Polisi AG 6340 U;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Triono, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Triono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUMADI Bin REJO (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC Nopol AG 6340 U Nomor Rangka MHSE8810FJ215099, Nomor Mesin E3R2E0222329 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha/SE 88 warna putih tahun 2015, 125 CC, Nomor Polisi AG 6340 U, Nomor Rangka

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHSE8810FJ215099, Nomor Mesin E3R2E0222329 atas nama
Triyono;

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor SE 88, Silinder
125 CC tahun 2015 warna putih tahun 2015 125 CC Nomor Polisi
AG 6340 U;

Dikembalikan kepada saksi Triono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari RABU, tanggal 3 JUNI 2020,
oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Pronggo Joyonegara, S.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pronggo Joyonegara, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Njk